



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan hadhanah (Pemeliharaan) Anak antara:-----

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekeijaan Honorer Depsos, pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Simgai Citarum No.31 Kelnrahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

LAWAN

Tergugat I, umur 27 tahun, agama Islam, pekeijaan ursan rumah tangga, pendidikan -, dahulu bertempat tinggal di Bulu Dua Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----

Tergugat II, umur 59 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, pendidikan.. .bertempat tinggal di Bulu Dua, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0206/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 .Bahwa penggugat adalah mantan suami sah tergugat I yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2001, telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama Ildayanti binti Asir, umur 9 tahun;-----
2. Bahwa penggugat dengan isteri penggugat tersebut telah Agama Watampone dengan Akta Cerai Nomor: 594/AC/2010/PA. Nopember 2010;
3. Bahwa isteri penggugat telah kawin dengan laki-laki lain pada bulan Desember 2010



dan hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang di Kalimantan;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak penggugat dan tergugat I sekarang berada dalam asuhan penggugat II dimana anak tersebut terkandung-kandung karena tidak diasuh oleh ibu kandungnya

(tergugat I);-----

5. Bahwa penggugat khawatir akan kehidupan dan tingkah laku yang tidak terpuji, karena

diterlantarkan oleh ibu kandungnya sehingga sehingga penggugat mengambil anak tersebut untuk diasuh/dipelihara;-----

6. Bahwa penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut sampai menjadi dewasa dan sampai dapat berdiri sendiri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
 2. Menetapkan penggugat untuk memelihara anaknya (Ildayanti binti Asir) sampai anak tersebut menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri;-----
 3. Memerintahkan tergugat II untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat untuk dipelihara sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri;-----
 4. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;-----
- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi para tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan merelakan anak tergugat tetap berada pada Tergugat II (kakeknya) akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Akta cerai Nomor: 594/AC/2010/PA.Watampone yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Bone tanggal 4 Nopember 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya(P.1);-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308223009070025 atas nama Kepala Keluarga

Asir Johan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 05 Desember 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya (p.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Masse bin Masala, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik Gula Arasoe, bertempat tinggal di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa kenal penggugat karena ipar saksi bemama Asir johan, dan kenal pila tergugat I bemama Indar Maya sedangkan tergugat II bemama Hudri adalah orang tua tergugat I;-----

Bahwa penggugat dengan tergugat I, keduanya pernah menikah namun telah bercerai sebagai suami isteri;-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat I telah dikaruniai seorang anak perempuan bemama Ildayanti yang sekarang sudah kelas II Sekolah Dasar di Bulu Dua;-----
Bahwa anak penggugat dan tergugat I tersebut saat ini dipelihara oleh orang tua tergugat I karena ditinggalkan oleh tergugat I pergi ke Kalimantan dimana tergugat I telah menikah dengan lelaki lain;-----
- Bahwa penggugat selaku ayah kandung anak tersebut bermaksud untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut dari kakeknya semata-mata demi kebaikan dan masa depan anak tersebut, dan bukan bermaksud untuk menjauhkan anak tersebut dari para tergugat-----
- Bahwa menurut saksi, penggugat mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut untuk menjadi anak yang baik karena mempunyai pekerjaan tetap sebagai Honorer pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, dan penggugat adalah orang baik-baik;-----
- Bahwa hubungan penggugat dengan anaknya selama ini adalah baik, dan sekitar 1 bulan yang lalu saksi bawa anak tersebut untuk bermalam bersama penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ayahnya) selama 2 malam, kemudian saksi kembalikan lagi sudah sekolah;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Muh. Naim bin Abu Passa, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal
putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Maloi, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal penggugat bemama Asir johan karena kemanakan sepupu satu kali dan juga kenal dengan tergugat I bemama Indar Maya dan tergugat II bemama Hudri adalah orang tua tergugat I;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat I, keduanya pernah menikah/berstatus sebagai suami isteri namun telah bercerai;-----
Bahwa penggugat dengan tergugat I telah dikaruniai seorang anak perempuan bemama Ildayanti yang sekarang duduk di kelas dua Sekolah Dasar di Bulu Dua;—
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat I tersebut saat sekarang ini di pelihara oleh orang tua tergugat I karena ditinggalkan oleh tergugat I pergi ke Kalimantan, dan tergugat I telah menikah kembali dengan lelaki lain;-----
- Bahwa penggugat selaku ayah kandung anak tersebut, bermaksud untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut dari orang tua Tergugat I semata- mata demi kebaikan dan masa depan anak tersebut dan sama sekali tidak bermaksud untuk menjauhkan/memisahkan dari para tergugat;-----
- Bahwa penggugat adalah orang baik-baik dan punya pekerjaan tetap sebagai honorer pada Kantor Dinas sosial Kabupaten Bone sehingga menurut saksi, penggugat mampu dan dapat bertanggung jawab untuk mendidik anaknya tersebut untuk menjadi orang yang baik dan bisa mandiri dikemudian hari;-----
- Bahwa hubungan penggugat dengan anaknya tersebut selamanya ini baik karena anaknya tersebut biasa datang bermalam di Bone bersama bapaknya(penggugat) kalau libur sekolah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan serta menerima kesaksian tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;-----

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa ternyata tergugat I dan tergugat II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan,

Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki pasal 154 R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah menikah pada tanggal 18 Oktober 2001 dan telah bercerai sebagai suami isteri dengan bukti Akta Cerai No. 594/AC/2010/PA.Watampone dengan dikamniai seorang anak bernama Ildayanti bin Asir yang saat ini ada dalam pemeliharaan tergugat karena diterlantarkan/ditinggalkan oleh tergugat I pergi ke Kalimantan setelah menikah dengan lelaki lain, karenanya demi masa depan anak pemohon dan tergugat I tersebut, maka kiranya hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada pemohon selaku ayah kandungnya dan pemohon sanggup untuk memelihara dan mendidiknya sampai dewasa

dan dapat mandiri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, antara penggugat dengan tergugat I telah bercerai sebagai suami isteri berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 11 I/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 7 Oktober 2010;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, penggugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Ildayanti yang lahir di Bulu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 20 Agustus 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan lelaki lain setelah bercerai dengan penggugat sebagai suami;-----
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat I yang bernama Ildayanti binti Asir sementara duduk di kelas dua Sekolah dasar;-----
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat I tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat I bernama Hudri sejak ditinggalkan oleh tergugat I pergi ke Kalimantan setelah menikah dengan lelaki lain;-----
- Bahwa hubungan penggugat dengan anaknya tersebut harmonis dimana anak tersebut biasa datang bermalam bersama penggugat di Bone bila libur sekolah;-----
- Bahwa penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai honorer pada Kantor Dinas sosial Kabupaten Bone dan tidak berperilaku tercelah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata anak penggugat dan tergugat I tersebut telah diterlantarkan/ditinggalkan oleh tergugat I sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak tersebut setelah terjadi perceraian dengan penggugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I telah melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya tersebut, maka demi kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan siapa yang pantas dan berhak mengambil alih hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak tersebut kedepan, sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa penggugat selaku ayah kandungnya, mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sebagai pegawai honorer pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Enrekang dan tidak berperilaku tercelah, karenanya dianggap mampu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih hak hadhanah terhadap anaknya tersebut. penggugat dipandang mampu untuk melaksanakan kewajibannya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974;-----

Menimbang, bahwa pengalihan hak hadhanah seorang anak kepada salah satu orang tuanya setelah terjadi perceraian bukan dimaksudkan untuk memisahkan/menjauhkan anak tersebut dari orang tuanya, apakah itu ibunya atau ayahnya atau keluarga lainnya, tetapi semata-mata demi untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak itu sendiri dengan tidak mengurangi hak bagi ibu atau bapak/keluarga lainnya untuk menemui anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnnya agar tetap terjalin hubungan yang akrab antara anak dan orang tua/keluarga

lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; — Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
3. Menetapkan anak bernama ILDAYANTI binti Asir, lahir tanggal 20 Agustus 2002 - berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) penggugat tanpa mengurangi hak para tergugat menemui anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnnya;-----
4. Menghukum kepada para tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 Maseru

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D

sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dra. Musabbihah, SH dan Dra. Hj. Nurhayati B

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota terse?

di atas dan Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa

hadimya para tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Umar D

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Musabbihah, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Muliati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)